



BPPSI
PEKANBARU

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tahun 2020

Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

KATA PENGANTAR

Semangat keterbukaan informasi publik di Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.

Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengakui sebagai negara demokrasi. Ciri suatu negara demokrasi adalah adanya pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

BPPSI Pekanbaru memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Salah satu pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang diimplementasikan BPPSI Pekanbaru adalah dengan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan layanan informasi publik pada masyarakat, melalui pembuatan Laporan Layanan Informasi Publik PPID BPPSI Pekanbaru.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka makin dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, PPID BPPSI Pekanbaru terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik pada BPPSI Pekanbaru serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPPSI Pekanbaru ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang telah dilaksanakan oleh PPID BPPSI Pekanbaru dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Pekanbaru, 31 Desember 2020

Kepala,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pusat Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pekanbaru (BPPSI Pekanbaru). The stamp contains the text 'KEMEN KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA' at the top, 'BADAN PUSAT PENGAWAS PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PEKANBARU' around the perimeter, and 'PEKANBARU' at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Fathullah


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	3
2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	5
2.1 Sarana dan Prasarana	5
2.2 Sumber Daya Manusia	5
2.3 Kegiatan	6
2.4 Anggaran	6
2.5 Inovasi	6
3. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	7
4. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL	8
5. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	9

1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini, membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (UU KIP).

UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk BPPSI Pekanbaru. Selanjutnya, menjadi tugas pegawai BPPSI Pekanbaru untuk menyampaikan data/informasi tersebut dengan benar kepada publik. Hal ini merupakan komitmen dari BPPSI Pekanbaru untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di BPPSI Pekanbaru. Salah satu bentuk komitmen yaitu dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPPSI Pekanbaru yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru, sebagaimana digambarkan pada gambar berikut.



Struktur PPID BPPSI Pekanbaru

PPID BPPSI Pekanbaru dijabat oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan dibantu oleh Perangkat PPID BPPSI Pekanbaru, yang terdiri dari Pelaksana Pengelolaan Informasi, Pelaksana Pelayanan Informasi, dan Pelaksana Pendokumentasian / Penyimpanan, dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda.

Kecepatan dan kemudahan untuk mendapatkan informasi dari sumber yang tepat memiliki arti penting bagi publik. Berkenaan dengan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dengan telah

ditetapkannya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian, pada tahun 2020 PPID BPPSI Pekanbaru memprioritaskan upaya penguatan internal PPID BPPSI Pekanbaru dan Perangkat PPID BPPSI Pekanbaru, namun dengan tetap melakukan upaya peningkatan layanan kepada publik. Penguatan internal tersebut dilaksanakan pada sektor sumber daya manusia (SDM) serta proses kerja.

Penguatan pada sektor SDM bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas Perangkat PPID BPPSI Pekanbaru mengenai keterbukaan informasi publik, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam pengelolaan layanan informasi publik BPPSI Pekanbaru sesuai standar layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki Nomor 1 Tahun 2010).

Pengelolaan layanan informasi publik di BPPSI Pekanbaru meliputi penyediaan dan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, penyediaan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 UU KIP juncto Pasal 11 Perki Nomor 1 Tahun 2010, BPPSI Pekanbaru wajib untuk mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang diumumkan secara serta merta.

Selanjutnya, guna menjalankan amanat Pasal 7 ayat (3) Perki Nomor 1 Tahun 2010, PPID BPPSI Pekanbaru telah melakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi pada website BPPSI Pekanbaru (<http://bppsipekanbaru.kemenperin.go.id>). Pemeliharaan dan pemutakhiran dilakukan dengan tujuan agar informasi yang wajib tersedia setiap saat dapat dijadikan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan informasi publik yang disampaikan melalui aplikasi e-formulir PPID BPPSI Pekanbaru, email PPID di BPPSI Pekanbaru, jasa pos, maupun yang disampaikan dengan datang ke ruang layanan informasi publik. Pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi dimaksud antara lain adalah informasi mengenai profil BPPSI Pekanbaru, ringkasan informasi mengenai program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik, ringkasan informasi mengenai kinerja dalam lingkup Badan Publik, dan ringkasan laporan keuangan BPPSI Pekanbaru.

Selain mengelola layanan informasi publik, PPID BPPSI Pekanbaru juga menangani keberatan dan sengketa informasi antara pemohon informasi publik (Pemohon) dengan Atasan PPID BPPSI Pekanbaru selaku Termohon. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penanganan keberatan dan sengketa informasi, PPID BPPSI Pekanbaru menetapkan SOP Penanganan Keberatan dan SOP Pendampingan Penanganan Sengketa Informasi Publik.

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana dan Prasarana

Setiap permohonan informasi publik yang menggunakan dasar hukum UU KIP dan/atau ditujukan kepada PPID BPPSI Pekanbaru akan dilayani melalui mekanisme layanan informasi publik melalui PPID BPPSI Pekanbaru. Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan melalui berbagai saluran yang tersedia, dengan melampirkan bukti identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Badan Hukum Indonesia.

Saluran layanan informasi publik yang telah disediakan oleh PPID BPPSI Pekanbaru guna memfasilitasi pemohon untuk mengajukan permohonan informasi, yaitu melalui petugas di ruang layanan informasi publik, email bppsipekanbaru@kemenperin.go.id, laman permohonan informasi pada website BPPSI Pekanbaru (<http://bppsipekanbaru.kemenperin.go.id>), dan faksimili.

Layanan informasi publik di BPPSI Pekanbaru dilaksanakan setiap hari kerja, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00. Jika permohonan informasi publik diterima di luar jam layanan tersebut maka akan dilayani atau dihitung pada hari kerja berikutnya.

Dalam rangka mempublikasikan seluruh informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsinya, PPID BPPSI Pekanbaru telah memutakhirkan konten pada menu informasi publik yang ada di website BPPSI Pekanbaru sesuai dengan ketentuan Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP.



Unit Pelayanan Publik

2.2 Sumber Daya Manusia

SDM memiliki peran penting dalam proses layanan informasi publik di BPPSI Pekanbaru. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID BPPSI Pekanbaru dibantu oleh pegawai yang dalam lingkup kewenangannya membidangi urusan kehumasan. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

No.	Jabatan	Kualifikasi	Jumlah
1	Atasan PPID	Kepala	1 orang
2	PPID	Kasubbag Tata Usaha	1 orang
3	Pelaksana Pengelolaan Informasi	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	1 orang
4	Pelaksana Pelayanan Informasi	Petugas Unit Pelayanan Publik	2 orang
5	Pelaksana Pendokumentasian / Penyimpanan	Arsiparis	1 orang

2.3 Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti terkait layanan informasi, keterbukaan informasi, atau PPID adalah pemberian materi mengenai layanan informasi publik, bimbingan teknis aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu (SIPIPIIT), dan mengikuti seminar keterbukaan informasi publik.

2.4 Anggaran

Anggaran pelayanan informasi publik terkait tugas dan kewenangan dibebankan pada DIPA BPPSI Pekanbaru Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-019.07.2.417912/2019 tanggal 12 November 2019. Biaya yang dianggarkan untuk pengembangan unit pelayanan informasi publik pada tahun anggaran 2020 yaitu sebesar Rp52.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya belanja bahan sebesar Rp10.700.000,00
2. Biaya honor sebesar Rp23.600.000,00
3. Biaya perjalanan dinas dalam rangka rakor UPP sebesar Rp.18.405.000,00

2.5 Inovasi

Sistem Pelayanan Digital merupakan salah satu inovasi layanan informasi di tahun 2020. Sistem Pelayanan Digital memiliki fitur berupa pengajuan layanan jasa teknis maupun non teknis dan pengajuan komplain serta pengaduan. Disediakan saluran pengajuan yang berbasis internet tersebut sejalan dengan pergeseran pola komunikasi publik yang menuju digital.



Sistem Pelayanan Digital

3. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2020, PPID BPPSI Pekanbaru telah menerima permohonan informasi publik dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	Jumlah Pemohon			Permohonan Informasi		
	Datang Langsung	Whatsapp, Live Chat, Email, Formulir Online	Media Sosial	Dikabulkan Seluruhnya	Dikabulkan Sebagian	Ditolak
Januari	3	0	0	3	0	0
Februari	3	0	0	3	0	0
Maret	0	0	1	1	0	0
April	0	0	1	1	0	0
Mei	0	0	2	2	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0
Juli	0	2	0	2	0	0
Agustus	0	3	0	3	0	0
September	0	2	1	3	0	0
Oktober	0	4	0	4	0	0
November	0	3	2	5	0	0
Desember	0	3	0	3	0	0
Total				30	0	0

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, sebanyak 30 permohonan informasi publik telah selesai ditanggapi. Dilihat dari jangka waktu penyelesaiannya, seluruh permohonan informasi publik ditanggapi dalam waktu satu sampai dengan sepuluh hari kerja. Sesuai ketersediaan informasi publik yang diberikan oleh PPID BPPSI Pekanbaru, seluruh permohonan informasi dikabulkan seluruhnya dan tidak ada permohonan informasi publik yang ditolak.

4. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

Kendala dalam pengelolaan layanan informasi publik bagi PPID BPPSI Pekanbaru sebagai berikut:

1. Belum meratanya pemahaman pegawai mengenai keterbukaan informasi publik sehingga kadang masih diperlukan pembahasan yang cukup intensif untuk memenuhi permohonan informasi dari Pemohon.
2. Sistem Pelayanan Digital masih memerlukan perbaikan.
3. Keberadaan BPPSI Pekanbaru masih belum banyak dikenal oleh pelaku industri termasuk instansi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan BPPSI Pekanbaru belum maksimal dalam melaksanakan promosi dan pemasaran.

5. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan informasi bagi PPID BPPSI Pekanbaru sebagai berikut:

1. Sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik pada seluruh pegawai sehingga memiliki pemahaman yang sama.
2. Penyempurnaan aplikasi Sistem Pelayanan Digital perlu dilanjutkan dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi.
3. Meningkatkan pemasaran jasa layanan dan sosialisasi tentang BPPSI Pekanbaru menyangkut ruang lingkup tugas dan kontribusi yang dapat diberikan kepada dunia industri dan instansi pemerintah khususnya yang ada di Provinsi Riau.